



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Yulianus Akobiarek
2. Tempat lahir : Biak
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /9 Juni 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Musi, kompleks Pelayaran, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa David Yulianus Akobiarek ditahan dalam tahanan rumah negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bik tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa David Yulianus Akobiarek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David Yulianus Akobiarek dengan pidana penjara selama dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna silver.*dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi JOHN TRAF WIBISONO.*
4. Menyatakan supaya Terdakwa David Yulianus Akobiarek dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa David Yulianus Akobiarek, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 04.10 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan November 2021 bertempat di kediaman Saksi Jhon Traf Wibisono tepatnya di belakang rumah saksi/korban yang beralamat di Jalan Sriwijaya belakang Toko Budidoyo, Ridge 2 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi/korban JHON TRAF WIBISONO, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Terdakwa David Yulianus Akobiarek berjalan melewati pagar samping rumah korban yang pada saat itu dalam posisi tidak tertutup rapat sehingga Terdakwa mendorong/menggeser pagar ke samping kemudian berjalan masuk ke area halaman belakang rumah saksi/korban dan Terdakwa langsung berjalan menuju bagian belakang rumah korban dan melihat ada 1 (satu) unit mesin cuci merk LG 1 (satu) tabung warna silver, saat itu Terdakwa langsung mengangkat mesin cuci tersebut sendirian lalu Terdakwa berjalan keluar melewati pagar samping rumah milik saksi/korban lalu berhenti di samping tugu yang berada di sepan SMA YPK 1 Biak, terdakwa sempat melihat ada mobil yang melintasi jalan raya saat memutar di pembatas jalan lalu Terdakwa langsung memanggil pengemudi mobil/saksi ELIFAT JEFRI MIRINO dan berkata, Om, sa mau jual sa punya mesin cuci harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi ELIFAT menjawab "bah, murah sampe", dan terdakwa menjawab "om ambil sudah ini sa punya, sa mau pake tambah beli minum saja", selanjutnya saksi mengatakan, "saya di saku ini hanya uang tinggal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saja jadi", dan Terdakwa menjawab, "iyo sudah om" sehingga Terdakwa langsung mengangkat mesin cuci tersebut ke belakang mobil pick up yang saksi bawa dan saksi menyuruh Terdakwa memegang mesin cuci di belakang mobil dan ikut saksi ke rumahnya di Perumnas Sorido agar Terdakwa mengetahui rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi membeli minuman keras jenis Anggur kemudian diminum.

Bahwa saksi/korban JHON TRAF WIBISONO tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa DAVID YULIANUS AKOBIAREK untuk mengambil dan atau menjual mesin cuci milik saksi/korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi/korban JHON TRAF WIBISONO mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.2.5000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPid;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bik



1. Saksi korban Jhon Traf Wibisono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1(satu) buah mesin cuci merk LG warna silver;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 04.10 WIT bertempat di rumah Saksi korban tepatnya di belakang rumah Saksi/korban yang beralamat di Jalan Sriwijaya belakang Toko Budidoyo, Ridge 2 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa malam sebelum kejadian tersebut, Saksi korban masih melihat 1(satu) mesin cuci merk LG warna silver tersebut ada dibelakang rumah Saksi korban kemudian keesokan paginya sekitar pukul 05.00 WIT saat Saksi korban terbangun dan hendak membuka pintu rumah belakang Saksi mendapati 1(satu) buah mesin cuci merk LG warna silver milik Saksi telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi korban melihat rekaman CCTV dan mendapati bahwa 1(satu) mesin cuci tersebut telah ambil oleh Terdakwa dengan cara dipikul;
- Bahwa posisi mesin cuci tersebut Saksi letakkan di belakang rumah tepatnya diluar rumah namun masih dalam pekarangan rumah yang ditutupi pagar;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa mesin cuci tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Isak Mirino di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban telah kehilangan 1(satu) buah mesin cuci merk LG warna silver;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 04.10 WIT bertempat di rumah korban tepatnya di belakang rumah korban yang beralamat di Jalan Sriwijaya belakang Toko Budidoyo, Ridge 2 Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar jam 07.00 WIT saat Saksi bangun pagi, Saksi mendapat kabar bahwa korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengalami kecurian barang berupa 1(satu) unit mesin cuci merk LG warna silver kemudian Saksi bersama korban sama-sama mengecek pada camera CCTV dan diketahui bahwa Terdakwalah yang telah mengambil 1(satu) unit mesin cuci tersebut dengan cara dipikul;

- Bahwa kemudian Saksi bersama korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa kemudian Saksi sempat bertemu Terdakwa dan menanyakan mengenai mesin cuci tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa telah menjual mesin cuci tersebut di Daerah Sorido sehingga Saksi dan beberapa teman menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan ke daerah Sorido untuk mengambil mesin cuci tersebut:
- Bahwa sesampainya di Sorido kemudian Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa korban tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk membawa mesin cuci tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit mesin cuci merk LG warna silver milik korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi , pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 04.10 WIT bertempat di rumah korban yang beralamat di Jalan Dempo Dalam Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit mesin cuci merk LG warna silver dengan cara masuk ke halaman rumah Korban dengan membuka pagar yang saat itu tidak dikunci kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah Korban dan mendapati 1(satu) mesin cuci tersebut lalu Terdakwa mengambil dengan cara memikul keluar halaman rumah korban;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna silver berada di luar rumah korban tepatnya dibelakang rumah korban yang berada dalam pekarangan yang ditutupi pagar;
- Bahwa setelah mengambil 1(satu) unit mesin cuci merk LG warna Silver tersebut, kemudian Terdakwa menjual kepada seseorang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bik



bernama Elifat Jefri Mirino seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1(satu) unit mesin cuci tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman anggur merah:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1(satu) unit mesin cuci tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum karena mencuri;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit mesin cuci 1 tabung Merk LG warna Silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit mesin cuci merk LG warna silver milik korban:
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi , pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 04.10 WIT bertempat di rumah korban yang beralamat di Jalan Dempo Dalam Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit mesin cuci merk LG warna silver dengan cara masuk kehalaman rumah Korban dengan membuka pagar yang saat itu tidak dikunci kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah Korban dan mendapati 1(satu) mesin cuci tersebut lalu Terdakwa mengambil dengan cara memikul keluar halaman rumah korban;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna silver berada di luar rumah korban tepatnya dibelakang rumah korban yang berada dalam pekarangan yang ditutupi pagar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan David Yulianus Akobiarek, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa "maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" memiliki arti bahwa kepemilikan atas barang yang ia peroleh guna menikmati kemanfaatan atas barang tersebut baik yang bersifat ekonomis maupun fungsinya sebagai pemilik dilakukan dengan melawan hak atau tidak memiliki hak untuk itu;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit mesin cuci merk LG warna silver milik korban:

Menimbang, Peristiwa tersebut terjadi, pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 04.10 WIT bertempat di rumah korban yang beralamat di Jalan Dempo Dalam Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit mesin cuci merk LG warna silver dengan cara masuk kehalaman rumah Korban dengan membuka pagar yang saat itu tidak dikunci kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah Korban dan mendapati 1(satu) mesin cuci tersebut lalu Terdakwa mengambil dengan cara memikul keluar halaman rumah korban;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 1(satu) unit mesin cuci merk LG warna Silver tersebut, kemudian Terdakwa menjual kepada seseorang bernama Elifat Jefri Mirino seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1(satu) unit mesin cuci tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman anggur merah:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa sepengetahuan maupun tanpa izin pemilik sah barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan 1(satu) unit mesin cuci tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli minuman anggur merah dan Terdakwa nikmati dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

Ad.3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Bahwa Peristiwa tersebut terjadi , pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira jam 04.10 WIT bertempat di rumah korban yang beralamat di Jalan Dempo Dalam Kelurahan Brambaken Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1(satu) unit mesin cuci merk LG warna silver dengan cara masuk kehalaman rumah Korban dengan membuka pagar yang saat itu tidak dikunci kemudian Terdakwa berjalan ke belakang rumah Korban dan mendapati 1(satu) mesin cuci tersebut lalu Terdakwa mengambil dengan cara memikul keluar halaman rumah korban,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bik



bahwa 1 (satu) unit mesin cuci merk LG warna silver berada di luar rumah korban tepatnya dibelakang rumah korban yang berada dalam pekarangan yang ditutupi pagar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan saat waktu malam yakni waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit yang secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan korban sebagai pemilik yang sah untuk memasuki rumah korban dengan demikian unsur “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan dalam persidangan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang dikehendaki oleh Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) unit mesin cuci 1(satu) tabung Merk LG warna silver karena merupakan milik korban maka akan dikembalikan kepada korban selaku pemilik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (I) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa David Yulianus Akobiarek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti yang berupa:
 - 1(satu) unit Mesin cuci 1(satu) tabung Merk LG warna silver
Agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban Jhon Traf Wibisono.
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Rina Frieska, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

R.Kemala Nababan, S.H

Siska Julia Parambang, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari Pardjianto, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)